

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA

Kpt : 22/HK.03.1/6111/2021: 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA

ABSTRAK : - Dalam rangka untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai iktisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015, UU No. 7 Tahun 2017, UU No. 29 Tahun 2014, Permenpan No. PER/09/M.PAN/5/2007, Permenpanrb No. 53 Tahun 2014, PKPU No. 8 Tahun 2019, PKPU No. 14 Tahun 2020, Kep. KPU 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020, Kep. KPU 118/PR.03.1-Kpt/01/KPU/II/2021, dan Kep. KPU 21/HK.03.1/6111/2021.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 November 2021.

- Lamp 4 Hlm.